



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 14 /POJK.03/2017  
TENTANG  
RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*) BAGI BANK SISTEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*) BAGI BANK SISTEMIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa

keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

3. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.
4. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) adalah pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank Sistemik untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank Sistemik (*viability*).
5. Direksi adalah:
  - a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Dewan Komisaris adalah:
  - a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank Sistemik yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham perusahaan atau Bank Sistemik kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Sistemik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah:
- a. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bagi Bank Sistemik berbentuk badan hukum Koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 2

Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK.

### Pasal 3

- (1) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada RUPS berikutnya.

### Pasal 4

Penyampaian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP.

### Pasal 5

Direksi wajib:

- a. menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
- b. menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
- c. mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
- d. melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
- e. mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.

### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

- (2) Dewan Komisaris wajib melakukan:
  - a. pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
  - b. evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

## BAB II

### PEDOMAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

#### Pasal 7

- (1) Bank Sistemik harus memiliki pedoman Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:
    1. menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*);
    2. menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
    3. mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
  - b. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
  - c. pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- (2) Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi (*Recovery Plan*) juga memuat paling sedikit:
  - a. prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tepat waktu; dan
  - b. prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Sistemik dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

- (4) Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

Pedoman Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.

#### Pasal 9

Bank Sistemik wajib mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*), serta implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

### BAB III

#### CAKUPAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

#### Pasal 10

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. gambaran umum Bank Sistemik;
- c. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan
- d. pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

#### Bagian Kesatu

#### Ringkasan Eksekutif

#### Pasal 11

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai:

- a. gambaran umum Bank Sistemik;
- b. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan
- c. pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Bagian Kedua  
Gambaran Umum Bank Sistemik

Pasal 12

Gambaran umum Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. kondisi Bank Sistemik;
- b. lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang material;
- c. struktur kelompok usaha Bank Sistemik;
- d. keterkaitan usaha Bank Sistemik; dan
- e. analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank Sistemik.

Pasal 13

Kondisi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menguraikan paling sedikit mengenai:

- a. kepemilikan;
- b. aspek bisnis dan kinerja;
- c. rencana bisnis;
- d. strategi pengelolaan risiko;
- e. jaringan kantor; dan
- f. perusahaan anak.

Pasal 14

(1) Lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang memiliki kriteria paling sedikit:

- a. berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja keuangan Bank Sistemik secara signifikan;
- b. menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

- Bank Sistemik secara individu dan secara konsolidasi;
- c. tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank Sistemik;
  - d. berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank Sistemik; dan/atau
  - e. melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank Sistemik.
- (2) Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 15

Struktur kelompok usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menguraikan struktur usaha yang terkait dengan Bank Sistemik, termasuk badan hukum pemilik Bank Sistemik sampai dengan *ultimate shareholders* dan perusahaan terelasi (*sister company*).

#### Pasal 16

- (1) Keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi keterkaitan usaha yang material baik secara intra-grup maupun secara eksternal.
- (2) Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara intra-grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, dan kesepakatan dukungan keuangan intra-grup.
- (3) Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama.

- (4) Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi analisis skenario terhadap kondisi *stress* yang terjadi pada Bank Sistemik:

- a. secara individu (*idiosyncratic*); dan
- b. secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*),  
terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

#### Bagian Ketiga

#### Opsi Pemulihan (*Recovery Options*)

#### Pasal 18

- (1) Bank Sistemik wajib menyusun dan menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c secara rinci disertai tahapan pelaksanaan secara realistis.
- (2) Penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
  - b. *trigger level* dari setiap indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengaktifasi implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

#### Pasal 19

- (1) Dalam penyusunan dan penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank Sistemik wajib menetapkan indikator

yang digunakan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang meliputi:

- a. permodalan;
  - b. likuiditas;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. kualitas aset.
- (2) Indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan
  - b. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/ CET 1*).
- (3) Indikator likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah;
  - b. rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*); dan
  - c. rasio pendanaan stabil bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*).
- (4) Indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. rasio *Return on Asset* (ROA);
  - b. rasio *Return on Equity* (ROE); dan
  - c. rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
- (5) Indikator kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross*; dan
  - b. rasio NPL *net* atau rasio NPF *net*.
- (6) Dalam hal belum terdapat indikator likuiditas lain selain rasio GWM dalam rupiah, indikator likuiditas bagi Bank Sistemik yang merupakan bank umum syariah paling sedikit adalah rasio GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 20

- (1) Selain indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Sistemik dapat menetapkan indikator lain yang bersifat kualitatif, yang menurut penilaian Bank Sistemik dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi keuangan Bank Sistemik secara signifikan.
- (2) Bank Sistemik menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) terhadap indikator lain yang bersifat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bank Sistemik menetapkan *trigger level* dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*).
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas dan/atau kualitas aset, Bank Sistemik wajib menetapkan *trigger level* paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Trigger level* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) untuk tujuan:
  - a. pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Pasal 22

- (1) Bank Sistemik dalam menyusun dan menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib disertai:
  - a. urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dalam hal terjadi kondisi yang mengharuskan Bank Sistemik melaksanakan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*);
  - b. analisis atau penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan (*Recovery Options*);
  - c. analisis atau penilaian terhadap dampak dari setiap Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan
  - d. analisis atau penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan dan efektivitas dari setiap Opsi Pemulihan (*Recovery Options*).
- (2) Analisis atau penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian risiko yang terkait dengan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), yang didasarkan atas pengalaman dalam menerapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) atau ukuran lain yang relevan;
  - b. analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) secara tepat waktu dan penjelasan cara mengatasi hambatan; dan
  - c. penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap Opsi Pemulihan (*Recovery Options*).

Pasal 23

- (1) Dalam penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Bank Sistemik wajib menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa:
  - a. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal

- Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban PSP dan/atau *ultimate shareholders*; dan/atau
- b. penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang mengikutsertakan pihak lain.
- (2) Kewajiban penambahan modal oleh PSP dan/atau *ultimate shareholders* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. setoran modal;
  - b. menunda pembagian dividen;
  - c. pembagian dividen saham (*stock dividend*); dan/atau
  - d. memperhitungkan akumulasi kerugian menjadi beban pemegang saham sesuai dengan urutan tanggung jawab pemegang saham berdasarkan jenis saham yang dimiliki; dan
- (3) Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal oleh PSP dan/atau *ultimate shareholders* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. konversi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham menjadi saham biasa; dan/atau
  - b. *write-down* bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham.
- (4) Kewajiban penambahan modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan saham melalui penawaran umum (*right issue*); dan/atau
  - b. penerbitan saham tidak melalui penawaran umum (*private placement*); dan
- (5) Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. konversi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain menjadi saham biasa; dan/atau
  - b. *write-down* bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain.
- (6) Bank Sistemik wajib terlebih dahulu melaksanakan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa peningkatan modal yang menjadi kewajiban PSP dan/atau *ultimate shareholders* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5), Bank Sistemik wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.
- (2) Penetapan jumlah instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dimiliki oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
  - a. ketahanan permodalan Bank Sistemik berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi Bank Sistemik secara individu (*idiosyncratic*) dan kondisi Bank Sistemik secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*); dan
  - b. dampak penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.

#### Pasal 25

Dalam penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf b, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa:

- a. kepemilikan *credit line* di pasar uang;
- b. pengajuan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Indonesia; dan/atau
- c. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) lain.

#### Pasal 26

Dalam penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk permasalahan rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa:

- a. peningkatan aktivitas penagihan;
- b. program efisiensi biaya;
- c. penjualan aset tetap; dan/atau
- d. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) lain.

#### Pasal 27

Dalam penetapan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk permasalahan kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) berupa:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. hapus buku aset produktif; dan/atau
- c. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) lain.

### Bagian Keempat

#### Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

#### Pasal 28

(1) Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disampaikan kepada:

- a. pihak internal; dan
- b. pihak eksternal;

- (2) Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pihak internal dan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum mengenai:
  - a. tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Sistemik untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi di Bank Sistemik; dan
  - b. mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diimplementasikan.

BAB IV  
IMPLEMENTASI, EVALUASI DAN PENGUJIAN  
(*STRESS TESTING*), SERTA PENGKINIAN RENCANA AKSI  
(*RECOVERY PLAN*)

Pasal 29

Bank Sistemik wajib mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat *trigger level* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terpenuhi.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala untuk menilai kelayakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- (2) Evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik.
- (3) Penetapan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas penilaian Bank Sistemik atau atas penilaian OJK.

- (4) Hasil evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

#### Pasal 31

- (1) Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat perubahan:
  - a. *trigger level*;
  - b. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau
  - c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik,wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada RUPS berikutnya.

### BAB V

#### PENYAMPAIAN RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

#### Pasal 32

Bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum Peraturan OJK ini berlaku, wajib menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada OJK untuk pertama kali paling lambat tanggal 29 Desember 2017.

#### Pasal 33

Bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik pada saat atau setelah berlakunya Peraturan OJK ini, wajib menyusun

dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai Bank Sistemik.

#### Pasal 34

- (1) Bank Sistemik wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada OJK paling lama:
  - a. akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan/atau
  - b. 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank Sistemik.
- (2) Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (*stress testing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disertai dengan:
  - a. kelayakan *trigger level*;
  - b. kelayakan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan
  - c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik.
- (3) Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
- (4) Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) meliputi perubahan:
  - a. *trigger level*;
  - b. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau
  - c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal,penyampaian pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib

ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama juga ditandatangani oleh PSP.

#### Pasal 35

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas kelengkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penilaian oleh OJK, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Bank Sistemik wajib melakukan perbaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan menyampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perintah perbaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

#### Pasal 36

Dalam hal batas waktu penyampaian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

### BAB VI

#### PEMENUHAN KEWAJIBAN INSTRUMEN UTANG ATAU INVESTASI YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK MODAL

#### Pasal 37

- (1) Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diterima secara lengkap oleh OJK.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

Dalam hal Bank Sistemik telah melaksanakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) namun kondisi Bank Sistemik tidak menunjukkan perbaikan, OJK dapat menetapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 39

Bank Sistemik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dan/atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- c. larangan pembukaan jaringan kantor;
- d. penurunan tingkat kesehatan Bank Sistemik;

- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- f. pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham Bank Sistemik dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### Pasal 40

- (1) Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) untuk pertama kali, pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*), dan/atau perbaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank Sistemik untuk menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*), atau perbaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2).

#### Pasal 41

Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1. penurunan terhadap penilaian faktor tata kelola dalam tingkat kesehatan Bank; dan
- 2. pengumuman mengenai ketidakpatuhan Bank Sistemik dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan instrumen

utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, dalam situs OJK.

#### Pasal 42

Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 14 /POJK.03/2017  
TENTANG  
RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*) BAGI BANK SISTEMIK

I. UMUM

Stabilitas dalam sistem keuangan merupakan kondisi yang selalu diupayakan untuk dicapai dan dipertahankan dalam rangka mendukung perekonomian nasional menuju kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman krisis keuangan yang disebabkan tekanan terhadap kondisi keuangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Salah satu upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPKSK adalah dengan melakukan pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan Bank Sistemik (*Systemically Important Bank*) yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan. Oleh karena itu Bank Sistemik harus dapat menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Bank Sistemik mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang disusun Bank Sistemik akan memuat berbagai skenario yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik, ditekankan pada penanganan permasalahan Bank Sistemik yang diutamakan menggunakan sumber daya Bank Sistemik itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang di dalamnya memuat berbagai skenario penanganan permasalahan Bank Sistemik merupakan komitmen Bank Sistemik, pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain.

Dalam penerapan, meskipun Bank Sistemik telah menetapkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), dalam hal langkah perbaikan yang dilakukan oleh Bank Sistemik dinilai OJK tidak mencukupi, OJK dapat memberikan tambahan tindakan pengawasan lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Kewajiban Rencana Aksi (*Recovery Plan*) memperoleh persetujuan RUPS mengingat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) memuat peranan pemegang saham khususnya PSP untuk memperbaiki kondisi keuangan melalui penambahan modal.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Persetujuan dari Dewan Komisaris atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diberikan sebelum persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*)”, antara lain adalah pihak internal dan pihak terkait lain, termasuk satuan kerja terkait, sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Grup manajemen krisis (*crisis management group*) dapat berbentuk satuan kerja khusus atau gugus tugas (*task force*) yang terdiri dari pihak internal, dan pihak yang mempunyai kompetensi mengatasi permasalahan keuangan Bank Sistemik jika diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk kriteria perusahaan anak adalah grup usaha dari perusahaan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “*ultimate shareholders*” mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan terelasi (*sister company*)” mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesepakatan dukungan keuangan intra-grup antara lain termasuk jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh Bank Sistemik dari grup usahanya.

Ayat (3)

Mitra bisnis (*counterparties*) antara lain nasabah, pemasok, rekanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*trigger level*” adalah tingkatan dimana Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) mulai dilaksanakan.

Pasal 19

Ayat (1)

Indikator Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang ditetapkan oleh Bank Sistemik harus mampu mewakili dan mengidentifikasi kerentanan utama (*key vulnerabilities*) terkait permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan likuiditas (LCR)” mengacu pada Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rasio pendanaan stabil bersih (NSFR)” adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Indikator lain yang bersifat kualitatif antara lain:

- a. permintaan percepatan pelunasan kewajiban Bank Sistemik oleh mitra bisnis (*counterparties*);
- b. keputusan pengadilan yang berpengaruh negatif bagi Bank Sistemik;
- c. pemberitaan atau publikasi negatif terhadap Bank Sistemik; dan/atau
- d. penurunan reputasi Bank Sistemik secara signifikan.

Ayat (2)

Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) terhadap indikator kualitatif bertujuan agar permasalahan yang terjadi pada Bank Sistemik tidak mengarah dan/atau menyebabkan memburuknya kondisi keuangan Bank Sistemik.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menetapkan *trigger level* antara lain ketentuan mengenai KPMM, CET 1, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, LCR, dan/atau NSFR.

Ayat (3)

Huruf a

Sebagai contoh pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar ketentuan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) berupa ketentuan permodalan terkait dengan *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, dan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik.

Huruf b

Sebagai contoh pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar rasio KPMM yaitu rasio KPMM di bawah profil risiko meskipun masih di atas 8% (delapan persen).

Huruf c

Sebagai contoh perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen).

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) bertujuan agar Bank Sistemik dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi, dalam hal ini terkait tindakan untuk pencegahan, pemulihan atau perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis atau penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi:

1. pihak internal dan pihak eksternal yang mungkin akan terpengaruh oleh Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau
2. pihak internal dan pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penilaian kecukupan dukungan operasional misalnya sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. Penilaian kecukupan dukungan operasional ini meliputi juga analisis operasional internal Bank Sistemik, akses Bank Sistemik dan perusahaan anak yang dicakup dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada infrastruktur pasar, misalnya kliring, fasilitas *settlement*, dan sistem pembayaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan investasi tertentu adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan investasi tertentu adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain PSP dan/atau *ultimate shareholders*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “*credit line*” merupakan fasilitas yang dapat diterima oleh Bank Sistemik dari pihak lain yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan/atau menutupi kebutuhan likuiditas Bank Sistemik dalam hal diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak internal” antara lain seluruh unit kerja dan seluruh pegawai, terutama yang akan terlibat dalam implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak eksternal” antara lain investor, mitra bisnis (*counterparties*), dan pihak lain yang berkepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bertujuan untuk mencegah, memulihkan, atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi dan pengujian (*stress testing*)” adalah penilaian kondisi Bank Sistemik pada saat pelaksanaan evaluasi dibandingkan dengan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang sudah ditetapkan, serta penilaian kelayakan atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) untuk mengantisipasi berbagai kondisi (skenario) *stress* secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik” adalah perubahan kondisi Bank Sistemik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*) yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal” adalah ketersediaan baik berdasarkan jumlah maupun jangka waktu instrumen utang atau investasi dimaksud untuk menghadapi kondisi tekanan keuangan (*financial stress*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “penyampaian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)” adalah penyampaian pertama kali, penyampaian pengkinian dan penyampaian perbaikan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.